

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan publik) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab terhadap kehandalan laporan keuangan perusahaan dalam melakukan audit. Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan audit yang dapat diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan. Seorang auditor dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP, 2011;150:1). Selain itu, seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional (SPAP, 2011;100).

“Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association” (Accounting Review, vol.47) memberikan definisi auditing yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti

secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak untuk melaksanakan audit disebut auditor.

Pengertian audit adalah proses sistematis mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi (ISO 19011: 2018 Klausul 3.1).

Di dalam UU No.5 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Akuntan Publik sudah jelas ditegaskan bahwa akuntan publik dalam hal ini Kantor Akuntan Publik (KAP) dilarang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Standar auditing memberi syarat agar auditor memiliki sikap skeptisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan tugas untuk mendeteksi kecurangan. Para akuntan selalu dituntut profesional dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan banyaknya kasus laporan keuangan mengakibatkan kualitas auditor semakin diragukan dan bangkrutnya perusahaan karena kegagalan auditor dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Fenomena kualitas audit terjadi pada kasus rekayasa laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Kasus ini juga menyeret akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan yaitu kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan. Atas kasus ini menteri keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin akuntan publik dan kantor akuntan publik selama 12 bulan.

Fenomena kualitas audit juga terjadi pada KAP Deloitte Indonesia yakni tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance pada bulan September 2018. Akuntan publik pada KAP Big Four seharusnya memiliki independensi dan etika profesi yang sudah pasti terjamin, namun pada kenyataannya akuntan publik di KAP Deloitte Indonesia dalam mengaudit laporan keuangan PT SNP Finance tidak menjaga sikap independensinya yakni dengan kedekatan tim personel senior dan tidak menerapkan etika profesinya, yaitu belum mendapat pemrolehan bukti audit yang cukup dan tepat (CNNIndonesia, 2018).

Selanjutnya kasus juga terjadi pada KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/ EY) pada akhir Juli 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Alhasil, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut terkait penggelembungan (over statement) pendapatan senilai Rp. 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX). Pendapatan yang dimaksud terkait dengan penjualan Kaveling Siap Bangun (Kasiba) yang diakui dengan 7 metode akrual penuh, meskipun dalam LKT yang dimaksud tidak diungkapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Atas kesalahan ini, OJK juga memberikan sanksi kepada Direktur Utama bernama Hanson International Benny Tjokrosaputro alias Bentjok sebesar Rp. 5 miliar karena bertanggungjawab atas laporan keuangan tersebut. Alhasil, MRYX juga diminta untuk melakukan restatement atas LKT 2016 dengan merevisi perolehan pendapatan.

Kualitas audit adalah suatu standar bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, 1981 dalam Diah & Akhmad 2017). Kualitas audit dianggap penting karena semakin baik kualitas audit maka akan menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya dan dapat dipergunakan oleh para pihak yang berkepentingan. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta mentaati

kode etik profesi (Maulana 2015). Kualitas audit merupakan hal yang kompleks, karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit tergantung dari masing-masing pihak. Kualitas audit merupakan hal yang sensitif bagi auditor karena kesukarannya dalam mengukur kualitas audit tersebut.

Seorang auditor harus kompeten agar laporan keuangan yang diaudit memiliki kualitas yang baik, seorang kompeten adalah seorang yang mempunyai mutu yang baik, dan juga seorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Seorang auditor harus mampu menerapkan keahlian dan pengalamannya di bidang audit agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Seorang auditor yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di bandingkan dengan seorang auditor yang tidak memiliki keahlian khusus. Seorang auditor yang berpengalaman dalam mengaudit laporan keuangan akan lebih menghasilkan laporan audit yang berkualitas, dengan demikian diperlukan seorang yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan mengaudit laporan keuangan agar mendapatkan kualitas audit yang baik.

Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi. Seorang auditor tidak boleh berpihak kepada siapapun dan harus mampu mengatasi tekanan dari klien. Independensi dalam Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki arti bahwa posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi perusahaan sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus mempunyai hubungan kerja yang baik dengan auditor terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

Profesionalisme merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme seorang profesional akan semakin penting apabila profesionalisme dihubungkan dengan hasil kerja individunya sehingga pada akhirnya dapat memberi keyakinan terhadap laporan keuangan bagi sebuah perusahaan atau organisasi dimana auditor bekerja. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusinya yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Seorang akuntan public yang

professional dapat dilihat dari hasil kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan seorang auditor harus memiliki sikap yang jujur atau independen dalam melaporkan hasil audit terhadap laporan keuangan (Trisnarningsih. 2007 dalam putri dan Suputra. 2013)

Selanjutnya setiap auditor juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), agar persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Untuk memenuhi standar audit, auditor harus mematuhi kode etik yang merupakan dari standar kualitas audit. Hal ini dikarenakan seorang auditor memiliki tanggung jawab dan pengabdian yang besar terhadap masyarakat. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai norma kebiasaan yang mendasari perilaku manusia mengenai baik, buruk, benar, salah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dan diatur oleh kode etik melalui perilaku moral suatu profesi dalam ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati. Tujuannya adalah untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang yang akan dilakukan oleh profesi.

Motivasi peneliti yaitu untuk mengetahui dan mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit sehingga dilakukan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang merupakan data hasil transformasi dari data yang terjenjang dengan memberikan simbol angka secara berjenjang. Data kuantitatif ini didapat dari keterangan auditor secara *factual* mengenai pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebar kuisioner pada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian ini dilakukan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mengindikasikan terjadinya research gap pada penelitian sebagai berikut :

Hasil penelitian dari Purnomo (2017) menemukan bahwa Kompetensi tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Fakhriza I Azhary (2019) yang menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian Dyah Ayu Trihapsari dan Indah Anisyukurlillah (2016) menemukan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Aziz (2018) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Independensi terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian Fietoria dan Manalu (2016:1) menemukan bahwa Profesionalisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan Faisal Akbar (2018) yang menemukan bahwa Profesionalisme secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian Alfiati (2017) menemukan bahwa Etika auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dyah Ayu Trihapsari dan Indah Anisyukurlillah (2016) yang menemukan bahwa Etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh auditor yang mempengaruhi kualitas audit, Dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah kompetensi, independensi, profesionalisme, dan etika profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Menganalisis pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.
4. Menganalisis pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit.
5. Menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, batasan masalah dan perumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa/mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia khususnya mahasiswa/mahasiswi jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bahan referensi penelitian selanjutnya Untuk mengembangkan ilmu dan sebagai menambah literatur tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh antara independen, profesionalisme dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini untuk perusahaan atau lembaga yang bersangkutan, antara lain:

- a. Manfaat untuk Auditor

Dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya Independensi, profesionalisme, dan etika profesi yang dapat berpengaruh dalam kualitas audit, yang harus dimiliki oleh auditor sehingga hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan dan berdasarkan standar audit yang berlaku di Indonesia.

b. Manfaat untuk Kantor Akuntan Publik (KAP)

Dapat memberikan referensi tambahan bagi KAP untuk melihat apakah pengaruh Independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kualitas audit dapat menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik dan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

c. Bagi Mahasiswa

Memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh independensi, pengalaman dan etika auditor terhadap kualitas audit, sehingga dapat menjadi salah satu sarana bahan bacaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan public dalam melaksanakan audit. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam masyarakat dalam memilih auditor.